



#### KESEPAKATAN BERSAMA **ANTARA**

### SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MAMBA'UL HIKAM PALI **DENGAN**

### FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN (FITK) IAIN SYEKH NURJATI CIREBON TENTANG

## PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAKSANAAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

Nomor: 29/B/STIT-MH/VIII/2022

Nomor: 3316/In.08/F.1/HM.001/08/2022

Pada hari ini tanggal 09 bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (09-08-2022), secara desk to desk yang bertanda tangan di bawah ini:

I. Ahmat Jaelani, S.Ud., M.Pd.

: Ketua Prodi MPI STIT Mamba'ul Hikam PALI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi MPI STIT Mamba'ul Hikam PALI berkedudukan di Jalan Merdeka KM. 10 Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. Penukal Abab Lematang Ilir, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

II. Dr. H. Farihin, M.Pd

: Dekan FITK IAIN Syekh Nurjati Cirebon, dalam hal ini bertindak dan atas nama Fakultas Ilmu Tarbiyan dan Keguruan (FITK) IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang berkedudukan di Jl. Perjuangan, Sunyaragi, Kec. Kesambi, Kota Cirebon, Jawa Barat 45132. selanjutnya disebut

sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (selanjutnya disebut "PERJANJIAN KERJASAMA") dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

#### Pasal 1

## Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud perjanjian kerjasama ini adalah untuk mensinergikan potensi masing-masing pihak guna memperoleh hasil yang maksimal dalam kegiatan pendidikan/pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 2) Tujuan perjanjian kerjasama ini meningkatkan pelaksanaan programprogram nasional khususnya di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk kuliah tamu, studi lanjut tenaga pendidik (dosen), seminar, kajian-kajian penelitian dan pelaksanaan pengabdian kepad masyarakat.

#### Pasal 2

## Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepahaman ini meliputi:

- 1) Penyelenggaraan Kolaborasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 2) Penyelenggaraan Kolaborasi Penulisan dan Pengelolaan Jurnal.
- 3) Penyelenggaraan Kegiatan Ilmiah, Kajian Ilmiah, Workshop, Seminar, Stadium General dan Lokakarya.
- 4) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

#### Pasal 3

## Pelaksanaan Perjanjian kerjasama

Untuk pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK untuk melaksanakan butirbutir Perjanjian kerjasama ini. Setiap kegiatan yang dilaksanakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 akan dijabarkan dan dituangkan dalam suatu perjajian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dengan mengacu kepada Perjanjian kerjasama ini serta disesuaikan dengan sumber daya yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

#### Pasal 4

### Pembiayaan

Pembiayaan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan kegiatan yang disepakati dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur dalam perjanjian kerja sama tersendiri yang disetujui dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

## Pasal 5 Jangka Waktu

- Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- 2) Jangka waktu sebagaimana ayat (1) pasal ini berlaku dengan ketentuan, PARA PIHAK secara bersama-sama akan menindaklanjuti Perjanjian kerjasama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama yang harus telah dibuat dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Perjanjian kerjasama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan pembuatan perjanjian kerja sama maka Perjanjian kerjasama ini akan batal dengan sendirinya dan dianggap tidak pernah terjadi.
- 3) PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan bersama dapat memperpanjang jangka waktu pembuatan perjanjian kerja sama sebagaimana ayat (2) pasal ini untuk jangka waktu 6 (enam) bulan berikutnya, dimana kesepatan perpanjangan tersebut harus dibuat secara tertulis dalam bentuk addendum dan dibuat 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu sebagaimana ayat (2) pasal ini.
- 4) Dalam hal ini salah satu PIHAK bermaksud mengakhiri Perjanjian kerjasama ini, maka PIHAK yang bersangkutan harus memberitahukannya

- secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat diterima 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini berakhir.
- 5) Perjanjian kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila:
  - a. Dikemudian hari ada ketentuan perundang-undangan yang secara khusus mengatur dan bertentangan dengan ruang lingkup Perjanjian kerjasama,
  - b. Tidak tercapainya tujuan PARA PIHAK sesuai ketentuan Pasal 1 di atas, dan
  - c. Terjadinya keterbukaan rahasia sesuai ketentuan Pasal 6 yang menyebabkan tidak memungkinkannya PARA PIHAK atau salah satu PIHAK melangsungkan Perjanjian kerjasama ini.
- 6) Dalam hal Perjanjian kerjasama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi atau diakhiri baik karena permintaan tertulis atau karena alasan lain, maka pengakhiran Perjanjian kerjasama ini tidak menyebabkan berakhirnya perjanjian-perjanjian yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian kerjasama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing PIHAK sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

#### Pasal 6

#### Kerahasiaan

- 1) PARA PIHAK sepakat untuk saling bertukar data dan informasi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Perjanjian kerjasama ini dan yang semata-mata hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Nota Perjanjian kerjasama ini.
- 2) Kecuali dalam rangka pelaksanaan suatu ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, PARA PIHAK sepakat untuk menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan tidak akan memberikan kepada pihka ketiga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya.

## Pasal 7

### Penyelesaian Perselisihan

Apabila terjadi atau kesalahpahaman antar PARA PIHAK, maka penyelesainnya dilakukan melalui musyawarah denga sebaik-baiknya untuk mencapai mufakat.

# Pasal 8

#### Lain - Lain

Ketentuan atau hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan ditentukan kemudian atas Kesepahaman oleh PARA PIHAK dan akan diatur kemudian berupa *addendum* yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Perjanjian kerjasama ini.

## Pasal 9 PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian secara lebih rinci oleh kedua belah pihak dalam perjanjian kerja sama
- 2) Perjanjian kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di bagian awal Nota Perjanjian kerjasama ini dalam rangkap 2 (dua) asli di atas materai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Demikian Perjanjian kerjasama ini dibuat dengan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Ahmat Jaelani, S.Ud., M.Pd

PIHAK KEDUA

METERAL TEMPEL 25B59AJX067630697

Dr. H. Farihin, M.Pd